

PROGRAM PINTAS PINGGIRAN DI 20 JALAN DI SRAGEN RP15 MILIAR, INI DAFTARNYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/06/jalan-pintas.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN—Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mengambil tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakannya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sragen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan yang bukan wewenang kabupaten dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sragen No. 050/509/01.3/2022.

Penjelasan itu dibenarkan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sragen, Dasih Rusgi Nur Isnaeni, kepada Solopos.com, Minggu (23/6/2024).

Pembangunan infrastruktur pedesaan itu diwujudkan dalam Program Pintas Pinggiran yang dimulai pada 2024. Dasih menyebut alokasi anggaran untuk Program Pintas Pinggiran pada 2024 mencapai Rp15 miliar untuk 20 jalan/jembatan di Sragen.

Program Pintas Pinggiran ini fokus pada jalan antardukuh dan jalan antardesa yang statusnya masih jalan desa. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sragen No. 83/2022 tentang Peningkatan Infrastruktur Lintas Desa dan Lintas Kecamatan.

Lewat Program Pintas Desa itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mendorong dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur daerah yang kondisinya baik dan bisa mencapai misi daerah kelima, yakni mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong

Berikut Daftar Jalan Desa yang dibiayai Program Pintas Pinggiran 2024:

1. Jalan Dukuh Karangnongko, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Sragen
2. Jembatan Butuh menghubungkan Desa Pilang-Butuh-Cangkol di Kecamatan Plupuh, Sragen
3. Jalan Brangkal menuju Sumomorodukuh, Kecamatan Plupuh, Sragen
4. Jalan Stasiun Jengglong menuju ke jalan besar Desa Kreet, Kecamatan Masaran, Sragen
5. Jembatan Nangsri di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Sragen.
6. Jalan Ngarum-Blimbing menuju ke Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Sragen
7. Jalan Bulakcepit-Desa Tunggul dan dapat menghubungkan ke Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Sragen.
8. Jalan Sambidujur-Nganti, Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Sragen
9. Jalan penunjang investasi asing pabrik sepatu di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen
10. Jalan Brangkal-Tegaldowo, Desa Brangkal, Kecamatan Gemolong, Sragen
11. Jalan Dukuh Kaliapang-Dukuh Miri (Soko)-Desa Bagor, Kecamatan Miri, Sragen.
12. Jalan Dukuh Purwantoro-Dukuh Lempung (Desa Kacangan) menuju ke Desa Tlogotirto, Kecamatan Sumberlawang, Sragen
13. Jembatan Dukuh Bendorejo, Desa Trombol, Kecamatan Mondokan, Sragen
14. Pembangunan Jembatan Dukuh Bendorejo, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Sragen.
15. Jalan Kedawung-Denanyar (Desa Slendro) menghubungkan ke Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Sragen.
16. Jalan Sidomulyo-Galeh menuju Denanyar dan Jekawal, di Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Sragen.
17. Jalan Sidomulyo-Galeh, Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Sragen.
18. Jalan Dukuh Grabagan-Kerjan-Brakbunder, di Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Sragen.
19. Jalan Bago-Mlale Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Sragen
20. Jalan Bago-Mlale di Desa Jenar, Kecamatan Jenar (Tri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/program-pintas-pinggiran-di-20-jalan-di-sragen-rp15-miliar-ini-daftarnya-1946716>, “Program Pintas Pinggiran di 20 Jalan di Sragen Rp15 Miliar, Ini Daftarnya”, tanggal 23 Juni 2024.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/percantik-jalan-desa-pemkab-sragen-punya-inovasi-pintas-pinggiran.html>, “Percantik Jalan Desa, Pemkab Sragen Punya Inovasi Pintas Pinggiran”, tanggal 21 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi